



**KEPUTUSAN PENGURUS PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN
BIDANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PGRI PROVINSI JAWA BARAT**

Nomor: 54/PPLP-DM.PGRI/Kp/L10

- Menimbang** : Pengurus PPLP-Dikdasmen PGRI Provinsi Jawa Barat,
: bahwa Satuan Pendidikan yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat untuk
: diberikan Surat Pengesahan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor: 8 Tahun 1974, jo Undang-undang RI Nomor 43 Tahun 1999;
: 2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
: 3. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005;
: 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005;
: 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2005;
: 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2009;
: 7. Peraturan Mendiknas RI No. 19 Tahun 2007;
: 8. Keputusan Kongres PGRI Nomor 004/KONGRES/XX/PGRI/2008;
: 9. Keputusan PB PGRI Nomor 358/Kep/PB/20/2009.
- Memperhatikan** : Surat Permohonan Pengurus PPLP-Dikdasmen PGRI Kabupaten Garut
: Nomor: 014/PPLP-DM.PGRI/III.7/C.10, tanggal 12 November 2010

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Pendirian Satuan Pendidikan

1. Nama : SMP PGRI Talegong
2. Alamat :
 - a. Kampung/jalan : Kampung Nangewer
 - b. Desa/Kelurahan : Sukamulya
 - c. Kecamatan : Talegong
 - d. Kabupaten : Garut
3. Mulai didirikan : Tahun Pelajaran 2009/2010

KEDUA : Pemberian Pengesahan tsb. sebagaimana diktm PERTAMA keputusan ini, berlaku sepanjang mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YPLP/PPLP PGRI dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : **ASLI** keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sesuai dengan keperluan.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 24 November 2010

Ketua,

DRS. H. DAMIN HERMANTO, M.M.Pd.

Tembusan:

3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
4. Pengurus PGRI Kabupaten Garut
3. Pengurus PPLP-Dikdasmen PGRI Kabupaten Garut
4. Kepala SMP PGRI Talegong, Kabupaten Garut
5. Yang bersangkutan